

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pemanding, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Juhari, S.H., Edy Trisilo, S.H., dan Budi Tanius, S.H. Para advokat pada kantor advokat dan konsultan hukum "**Muhtar, S.H, M.H. dan Rekan**", berkantor di Jl. Pasundan No. 19 A Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang pada tanggal 15 September 2017 dengan Nomor 1161/KS/IX/2017/PA.Krw, semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pemanding**;

m e l a w a n

Terbanding, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 0669/Pdt.G/2017/PA.Krw, tanggal 12 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1438 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Karawang untuk mengirimkan satu helai Salinan Putusan ini yang telah bekekuatan hukum tetap Kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang guna dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp. 721.000,- (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).;

Bahwa Penggugat didampingi kuasanya hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Karawang tersebut tanggal 12 September 2017 sedangkan Tergugat tidak hadir namun isi putusan telah diberitahukan kepadanya pada tanggal 13 September 2017;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding, tertanggal 15 September 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang dan telah pula membayar biaya banding. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Selasa tanggal 19 September 2017;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang tertanggal 04 Oktober 2017;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang tertanggal 17 Oktober 2017 meskipun kepada keduanya telah diberitahukan untuk melakukan inzage dengan Relas Pemberitahuan Inzage tertanggal 02 Oktober 2017;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 21 November 2017 dengan Nomor 0267/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah

diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang dengan surat Nomor: W10-A/2436/Hk.05/XI/2017, tanggal 21 November 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 15 September 2017 dan isi putusan Pengadilan Agama Karawang a quo diberitahukan kepada Tergugat/Pemanding pada tanggal 13 September 2017. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari dan telah pula dibayar biaya banding. Sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Karawang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri disetiap persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator H. Abdillah, S.H., M.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek, atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat/Terbanding dalam posita gugatannya yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat/Pembanding kurang memberi nafkah dan memiliki wanita idaman lain dan puncak pertengkaran terjadi bulan Januari 2017 yang disebabkan Tergugat/Pembanding diketahui telah menikah lagi dengan seorang wanita bernama Rani Nuraini Soekiman sejak tahun 2013 dan akibatnya sejak bulan Januari 2017 kedua pihak berperkara telah pisah rumah. Dalil Penggugat/Terbanding tersebut, telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat harus dinyatakan terbukti kebenaran dalil Penggugat/Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa secara umum suatu rumah tangga dikategorikan harmonis apabila pasangan suami/isteri itu tinggal satu rumah, saling mencintai dengan penuh rasa kasih sayang, adanya komunikasi yang baik, hak dan kewajiban suami isteri terlaksana dengan baik tanpa ada hambatan yang berarti, sedangkan kenyataan yang dialami rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah tidak seperti apa yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa dengan kata lain untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan juga dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding seperti telah digambarkan dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini tampak bahwa keadaan rumah tangga kedua pihak berperkara sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang sebenarnya. Meskipun Tergugat/Pembanding bersikeras tidak mau bercerai karena hal tersebut akan berdampak negatif bagi perkembangan mental anak-anak mereka tetapi faktanya Tergugat/Pembanding tidak berhasil meyakinkan Penggugat/Terbanding untuk membina kebersamaan kembali dalam suatu rumah tangga, bahkan upaya Mediator dan Majelis Hakim Tingkat Pertama mendamaikan kedua pihak berperkara setiap kali persidangan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak berperkara karena Penggugat/Terbanding bersikap sebaliknya yaitu tetap bersikeras untuk bercerai, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga kedua pihak berperkara telah pecah dan tidak mungkin lagi atau setidaknya sudah sulit bagi keduanya akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan apabila tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak berperkara baik bagi Pembanding maupun Terbanding dan karenanya perlu dicarikan solusinya dan solusi yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan rumah tangga kedua pihak berperkara yang telah pecah seperti tersebut di atas adalah perceraian dengan tidak lagi mempermasalahkan siapa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/Pdt/AG/1990 dan dengan demikian alasan cerai gugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama *a quo* patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding ini dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 0669/Pdt.G/2017/PA.Krw, tanggal 12 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1438 Hijriyah yang dimohonkan banding;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Awal 1439 Hijriyyah, oleh kami Drs. H. Ahmad Choiran, M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Mu'in dan Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 0267/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 23 November 2017. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Kosmara, SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Ahmad Choiran, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Abdul Mu'in.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Kosmara, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp 139.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Materai	Rp 6.000,-
JUMLAH	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);